



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 533 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SMP SATU ATAP 5 KUALA BETARA KECAMATAN KUALA BETARA DAN
SMP SATU ATAP 6 PENGABUAN KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2011 .

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 5 Kuala Betara Lokasi Pengembangan SDN 85/V Sungai Dualap Perjanjian Lumpsum No : 164.a.17/C3.1.1/KU/PSMP/2010 dan SMPN 6 Pengabuan Lokasi Pengembangan SDN 113/VIII Sungai Pampang Perjanjian Lumpsum No : 164.a.17/C3.1.1/KU/PSMP/2010
- Menimbang : a. Sehubungan dengan telah selesainya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Satu Atap 5 Kuala Betara Kecamatan Kuala Betara dan SMP Satu Atap 6 Pengabuan Kecamatan Pengabuan serta untuk Penyelenggaraan Pendidikan Mencapai hasil yang optimal dipandang perlu menetapkan status Negeri pada SMP tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Status Negeri dan Pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) SMP Satu Atap 5 Kuala Betara Kecamatan Kuala Betara dan SMP Satu Atap 6 Pengabuan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


5. Undang-undang Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14)
9. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2011 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Negeri dan Pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) SMP Satu Atap 5 Kuala Betara Kecamatan Kuala Betara dan SMP Satu Atap 6 Pengabuan Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal 2 - 11 - 2011



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Yth. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Yth. Sdr.Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Yth. Sdr.Kepala Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8. Yth. Sdr.Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9. Yth. Sdr.Kepala Dinas PDEPKD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
10. Yth. Sdr.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
11. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 533 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2011

PENETAPAN STATUS NEGERI DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) SMP SATU ATAP 5 KUALA BETARA
KECAMATAN KUALA BETARA DAN SMP SATU ATAP 6 PENGABUAN KECAMATAN PENGABUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	NSS	ALAMAT
1	SMP SATU ATAP 5 KUALA BETARA	NEGERI	20.1.1004.03.049	Desa Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara
2	SMP SATU ATAP 6 PENGABUAN	NEGERI	20.1.1004.02.050	Desa Margo Rukun Kecamatan Pengabuan

